



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/145/1.12/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JEMBER NOMOR :
188.45/443/1.12/2021 TENTANG DEWAN PENASEHAT FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (DPFKUB) KABUPATEN JEMBER
PERIODE TAHUN 2021 - 2026**

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan pada Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2021 - 2026, guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Kabupaten Jember Periode Tahun 2021 - 2026, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/443/1.12/2021 tentang Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Kabupaten Jember Periode Tahun 2021 - 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan dan Pendirian Rumah Adat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya;
14. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama Dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/443/1.12/2021 tentang Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Kabupaten Jember Periode Tahun 2021 - 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jember dengan Pemerintah Kabupaten dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah di Kabupaten dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 Februari 2023



AUTENTIFIKASI

**PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (DPFKUB)
KABUPATEN JEMBER PERIODE TAHUN 2021 - 2026**

NO	JABATAN DALAM DPFKUB	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	KETUA	Wakil Bupati
2.	SEKRETARIS	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
3.	ANGGOTA	a. Kepala Kantor Kementerian Agama Jember; b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Jember; c. Pasi Intel KODIM 0824 Jember; d. Kasat Intelkam Polres Jember; e. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember; f. Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; g. Kabid. Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; h. Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; i. Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; j. Kepala Seksi Penamas Kantor Kementerian Agama Jember; dan k. 5 Orang Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S